

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu, mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan.¹

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah Air tidak bisa di lepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah, BMT, LKS dan sejenis). Kedudukan LKSM yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pesantren sangat vital dalam menjangkau transaksi

¹ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, h. 1.

syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.²

Salah satu lembaga keuangan yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah pedesaan adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sebuah lembaga keuangan syariah yang sering disebut juga Balai Usaha Mandiri Terpadu. Lembaga keuangan syariah ini merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Dari sekian banyak lembaga mikro seperti koperasi, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil* yang artinya rumah harta dan rumah pembiayaan. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit atau *social oriented* seperti zakat, infaq, shadaqah serta menjalankan sesuai amanahnya.³ Dan berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *pentasyarufan* dana sosial yang berperan sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Sedangkan *Baitul tamwil* mempunyai peran bisnis yang lebih mengembangkan usahanya di sektor keuangan dan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial

²*Ibid.*, h. 79.

³ Andri soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 447.

⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press 2008, h. 40.

(keuntungan)⁵ fungsi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah⁶.

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini didasarkan kepada alasan berikut :*pertama*, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis nasional. *Ketiga*, sarana yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada UU no.7/1997 tentang perbankan (yang kini UU no.10/1998), dimana BMT dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.⁷

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustari Cet2*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 96.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010, h. 363.

⁷ Hendy Suhendi, dkk, *BMT dan Bank Islam*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, h.iv

Meskipun dari segi keberadaan dan peran lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah, namun dari segi sosialisasi sistem ekonomi syariah mengenai wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah umumnya hanya dikalangan akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah saja. Sedangkan masyarakat bawah belum tentu mengenal dan memahami secara jelas padahal ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, bukan hanya dari aspek hukum (syariah), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.⁸

Baitul Maal Wat Tamwil atau lebih dikenal BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁹ Lembaga

⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.5

⁹ *Ibid.*, h.45

keuangan syariah ini muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka melestarikan syariat Islam yang didalamnya terkandung suatu konsep *hifdz al maal* yang merupakan prinsip ajaran Islam. Disamping itu munculnya lembaga keuangan syariah tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi persoalan mengenai pertentangan bunga Bank dan riba. Lembaga keuangan syariah dapat berbentuk usaha sektor riil, seperti koperasi serba usaha, koperasi tani, nelayan, ekspor, impor, dan dapat pula dalam bentuk usaha simpan pinjam. Dalam unit simpan pinjam ini BMT juga menawarkan produk-produk syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *rahn*, *wadi'ah*, *qardhul hasan* dan sebagainya.

Baitul Maal Wa Tamwil ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, terutama dibidang keuangan dan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif. Dalam meningkatkan produktifitas dan pemberdayaan ekonomi petani dan kegiatan usaha kecil, mengadakan pembiayaan BMT juga mengadakan kegiatan menabung untuk menunjang pembiayaan pertanian ataupun perdagangannya. BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu, BMT menjadi harapan bagi masyarakat khususnya para petani untuk mendapatkan modal. Karena tolong-menolong atau kerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu

kebaikan, juga bertujuan mengatasi masalah perekonomian masyarakat.¹⁰

Pertanian dan usaha perdagangan yang dapat dibiayai oleh BMT yaitu terdapat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Para pedagang kecil dan penduduk yang tinggal di desa seperti di Kecamatan Mlonggo tergolong ekonomi lemah serta bergerak pada sektor ekonomi non formal. Penduduk di daerah tersebut mayoritas bertani dan berdagang, karena banyaknya lahan yang luas dan subur dan terletak di daerah yang banyak mempunyai kegiatan usaha kecil sehingga dipilih sebagai mata pencaharian oleh penduduk. Tapi kenyataannya kondisi pertanian dan perdagangan di daerah tersebut masih kurang baik karena belum adanya faktor yang mendukung dalam pembiayaan sehingga penggarap kurang maksimal, bahkan banyak yang berkeinginan berhenti menggarap pekerjaannya karena kurang modal.

Awal berdirinya KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar memberi harapan bagi petani dan pedagang di daerah tersebut, karena BMT ini memberikan pembiayaan bagi usaha petani dan pedagang guna meningkatkan produktifitas pekerjaannya dengan sistem bagi hasil, menggunakan sistem kerja sama antara pihak BMT dan mitra dalam hal pembiayaan untuk investasi bersama dan komitmen untuk mengembangkan usaha

¹⁰ Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi*, Malang, UIN Malang Press, 2008, h. 15.

syariah dengan strategi pengembangan bertahap dan berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdirinya KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di kecamatan Mlonggo bertujuan mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah dan menjadi lembaga yang akan memberikan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Selain itu juga menjadi solusi permodalan bagisektor *riil* yaitu usaha kecil menengah (pedagang), petani, pegawai, dan rekan-rekan BMT dalam hal kerja sama dan juga menjadi perantara dan kerjasama antara *aghniya'* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pelaksana usaha) secara konsisten berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Jenis – jenis produk BMT pun tidak berbeda dari jenis layanan produk Bank Syariah. Produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat antara lain *Rahn Tasjily*. Produk gadai syariah yang dimiliki oleh KJKS BMT AL Hikmah Kcp Tawar mayoritas fokus pada untuk melayani pembiayaan dengan jaminan *Rahn Tasjily* yaitu pembiayaan berupa gadai dimana nasabah memerlukan uang tunai dengan menggadaikan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) kendaraan mulai dari roda dua dan SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penerpan gadai yang diterapkan oleh KJKS BMT Al Hikmah kcp Tawar yaitu *Rahn Tasjily* atau gadai BPKB dan SHM.

Gadai (*Rahn*) yang diterapkan oleh KJKS BMT Al Hikmah Kcp Tawar adalah *Rahn Tasjily* di mana seorang anggota melakukan gadai atas tasjily yang dimilikinya untuk memperoleh pembiayaan ataupun dana dari pihak BMT yang akan mencairkan dana yang dibutuhkan oleh anggota sesuai dengan ukuran gadainya. Sistem *Rahn Tasjily* ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa kita atasi dengan mudah pada waktu mendatang.

Produk *Rahn Tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu. BMT akan memberikan pinjaman kepada anggota dengan syarat jaminan BPKB dan SHM, yang plafondnya mulai dari 50.000 - 80.000.000, kemudian anggota akan dikenakan biaya *ujrah*/biaya sewa.¹¹

Adapun pertumbuhan produk *Rahn Tasjily* KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar selama tiga tahun terakhir dari tahun berjalan (2016) terhitung mulai tahun 2013 – 2015 yang menunjukkan prospek *Rahn Tasjily* meningkat dari tahun ke tahun dalam membantu anggota mendapatkan pencairan dana, dintunjukkan dari tabel sbb :

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Aziz, S.E (CS) di Kantor BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Karanggondang Mlonggo Jepara Tanggal 12 Oktober 2016 Jam. 13.30 WIB

Tabel 1
Jumlah Pertumbuhan Anggota dari Keseluruhan
Pembiayaan
Per 2013 – 2015

Jenis pembiayaan	2013	2014	2015
Murabahah	87	38	18
Hawalah	17	19	10
Ijarah	18	88	16
Rahn Tasjily	155	554	835

Sumber : Dokumentasi data anggota pembiayaan Murabahah, Rahn, Ijarah, dan Rahn Tasjily KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar.

Dilihat dari perkembangan masyarakat yang ingin mendapatkan dana secara mudah dan cepat inilah KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar memberikan produk pembiayaan akad Rahn Tasjilyy (gadai BPKB dan SHM).

Islam adalah agama yang kompleks. Tidak sebatas memuat hal-hal yang bersifat transenden (*hablum minallah*), Islam memuat kaidah tentang tata perilaku dengan sesama manusia (*hablum minannas*).¹² Dalam interaksi antarmanusia, lahir hukum muamalah yang secara sempit dimaksudkan pada hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di lapangan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, h. 4.

harta kekayaan.¹³ Hal ini dapat disimak pula dalam alinea keempat konstitusi Indonesia yang menjadikan hukum sebagai sarana proteksi terhadap segenap bangsa dan tumpah darah, kecerdasan kehidupan berbangsa, dan sebagainya.¹⁴ Islam pun mengenal akad kafalah (*dhaman*) dan *rahn* sebagai akad peneguh kepercayaan (jaminan). Dalam perkembangannya, lahirlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹⁵ No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* (selanjutnya disebut Fatwa *Rahn Tasjily*). Konsep hukum *Rahn Tasjily* memiliki karakteristik sama dengan jaminan fidusia. Obyek jaminan *Rahn Tasjily* (*marhun*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan sebatas bukti kepemilikan marhun tersebut yang diserahkan debitur (*rahin*) kepada murtahin sebagai jaminan atas utangnya (*marhun bih*).

Ada beberapa alasan perlunya pengikatan *Rahn Tasjily* secara for-mal. Pertama, *Rahn Tasjily* sebagai bagian dari muamalah. Muamalah disu-sun atas asas kebolehan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara te-gas.¹⁶ Hal ini menjadi landasan bahwa persyaratan *Rahn Tasjily* diikat se-cara formal tidak bertentangan dengan syariah. Pengikatan secara formal pun

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Jakarta, Amzah, 2010, h. 1.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Yogyakarta, Liberty, 2005, h. 81

¹⁵ Selanjutnya disebut DSN-MUI

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*.....h. 4

sejalan dengan asas muamalah, antara lain asas mubah, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas ikhtiyati (kehati-hatian) dan asas tertulis dan/atau diucapkan di depan saksi.¹⁷

Kedua, *Rahn Tasjily* berkenaan dengan bagian hak para pihak. Mar-hun dalam *Rahn Tasjily* berada di tangan rahin, sedangkan bukti kepemilikannya (selanjutnya disebut dokumen marhun) berada dalam penguasaan murtahin. Murtahin memiliki kepentingan atas nilai marhun selama dalam penguasaan rahin dan rahin pun berkepentingan atas dokumen marhun sebagai legalitas formal atas marhun yang dimilikinya. Dengan dibuatnya pengikatan secara formal, masing-masing pihak dapat menyadari batas-batas kewenangan satu sama lain terhadap marhun maupun dokumen mar-hun yang berada dalam kekuasaannya. Ketiga, *Rahn Tasjily* adalah akad yang riskan.

Dengan adanya produk *Rahn Tasjily* pada BMT Al Hikmah Semesta KcpTawar Desa Karanggondang diharapkan dapat membantu para petani dan pedagang yang mempunyai kegiatan usaha kecil dalam mengatasi masalah permodalan agar berjalan sehingga berkembang usahanya dan dapat pula mengembangkan ekonomi mereka yang sesuai dengan misinya yakni menebar manfaat menuju yang terbaik. Berdasarkan uraian

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012, h. 7-`12.

di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: “Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad *Rahn Tasjily* yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?
2. Apa manfaat dan beban yang diterima anggota akibat pembiayaan *Rahn Tasjily* dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui sistem akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui manfaat dan beban yang diterima anggota akibat pembiayaan *Rahn Tasjily* dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis antara lain:

- a. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah ke depan dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.
- b. Memberikan solusi permodalan bagi pengusaha kecil dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.
- c. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah Indonesia.
- d. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
- e. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi *Rahn* terhadap pemberdayaan UKM. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penulis berusaha

melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

1. Muhammad Rizki Kurniawan (1212011221) Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul penelitian *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjilyy Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar lampung*. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada pembiayaan amanah pada cabang pegadaian syariah radin intan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian dan pelaksanaan akad menimbulkan hak dan kewajiban antara cabang pegadaian syariah radin intan bandar lampung dengan nasabah yang dimuat dalam perjanjian buka berupa “*Rahn Tasjily*”. Penyelesaian sengketa apabila nasabah melakukan wanprestasi dapat melalui musyawarah untuk mufakat ataupun Pengadilan Agama.
2. Ristiana Ella Rahmawati (132503032) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul penelitian *Strategi Pemasaran Produk SIGADIS Pada BMT Al Hikmah Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BMT Al Hikmah untuk meningkatkan jumlah anggota antara lain dengan cara meningkatkan variasi produk gadai dengan penerapan teknologi-teknologi terbaru,

meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dengan menyuguhkan pelayanan yang profesional, menjalin kerjasama mikro ataupun perbankan syariah, memperkuat ciri khas produk dengan berbasis gadai syariah, meluruskan niat bahwa dalam memasarkan gadaisyariah merupakan salah satu bagian penting dari serangkaian perjuangan menegakkan hukum Allah, sistem jemput bola yaitu dimana para petugas datang langsung datang kerumah atau datang ke pasar agar lebih leluasa dalam menjelaskan produk sigadis dan budaya kerja yaitu mengedepankan nilai-nilai spiritual yang diajarkan Rasulullah SAW.

3. Jurnal Sri Dewi Yusuf IAIN Gorontalo judul penelitian *Peran Strategis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran strategis yang ditunjukkan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, telah mampu menumbuhkan respon positif baik secara moral maupun material. Kepercayaan yang telah ada, dinyatakan dengan realitas dana yang telah dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil untuk dikelola dalam rangka membantu dan meningkatkan produktivitas para usaha mikro tersebut. Berpijak dari berbagai peran dan keberhasilan BMT dalam pemberdayaan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, BMT layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Alternatif (pilihan)

menjadikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan terpercaya, dalam arus perekonomian modern, makin terbuka bagi umat Islam.

4. Muftifiandi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul *Peran Pembiayaan Produk Ar Rum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk Ar Rum pembiayaan memiliki peran berbeda pada jenis perusahaan kecil ataupun menengah, perusahaan berukuran bisa meningkatkan modal mereka untuk memastikan keberlanjutan hari ke hari kegiatan bisnis mereka.

Dari berbagai penelitian diatas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan

pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti akad *Rahn Tasjily* KJKS BMT Al Hikmah Semester Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh.¹⁹ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data ini diperoleh langsung dari wawancara peagawai dan anggota.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²¹ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

¹⁹ *Ibid*, h. 115

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

²¹ *Ibid*.,h. 92

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.²² Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.²³ Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.²⁴

b. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek tertentu

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

²³ Sugiyono, *Metode ...*, h. 244

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 32

yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²⁶ Teknik untuk mengetahui suasana kerja di KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar serta mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad *Rahn Tasjily*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.²⁷ Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan akad *RahnTasjily* baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.²⁸ Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini,

²⁵Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodolog Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010, h. 176

²⁶ Sugiyono, *Metode ...*, h. 145

²⁷ Sangadji, *Metodologi ...*, h.176

²⁸ Sugiyono, *Metode ...*, h.244

penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.²⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dll.
- b. Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai *Rahn Tasjily*.
- c. Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme pembiayaan *Rahn Tasjily*. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab yaitu:

²⁹ Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.13

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :BMT, AKAD SYARIAH DAN MANFAATNYA

Berisi tentang: Pertama, Baitul Maal Waa Ta'wil (BMT) meliputi: Pengertian Baitul Maal Waa Ta'wil (BMT), Prinsip Operasi Baitul Maal Wat Tamwil, Produk Pembiayaan. Kedua, Pengertian Rahn, Dasar Hukum Rahn, Rukun Rahn, Syarat Rahn, Akad Rahn, Jenis Rahn, Ketiga, Manfaat Rahn, Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dan Pegadaian Konvensional (non syariah).

BAB III :AKAD *RAHN TASJILY* PADA KJKS BMT AL HIKMAH SEMESTA KCP TAWAR DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN ANGGOTA

Berisi tentang, Pertama gambaran umum KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar, sejarah, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi. Kedua Sistem Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al

Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan Pemanfaatan Dana Pada Pendapatan Masyarakat yang Mengadakan Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Ketiga, Manfaat dan Resiko yang Diterima Anggota Akibat Pembiayaan *Rahn Tasjily* dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

BAB IV :ANALISIS AKAD *RAHN TASJILY* DAN PEMANFAATAN DANA MELALUI *RAHN TASJILY*, DAN ANALISIS MANFAAT DAN BEBAN YANG DITERIMA ANGGOTA DARI PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY*.

Berisi mengenai Pertama, Analisis Sistem Akad *Rahn Tasjily* dan Pemanfaatan Dana dari Pendapatan Masyarakat yang Mengadakan Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar Desa Karanggondang di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tentang mekanisme *Rahn Tasjily* dan prosedur pencairannya. Analisis Kedua Analisis Manfaat yang Diterima Dan Beban Masyarakat Akibat

Pembiayaan *Rahn Tasjily* yang diterima dari KJKS BMT Al Hikmah Semesta Kcp Tawar terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang meliputi: bagaimana pemanfaatan barangnya, sistem pembayaran ujrahnya, dan mekanisme perpanjangan waktu gadai jika terjadi keterlambatan dalam pembayarannya.

BABV

:PENUTUP

Berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.